



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semianda Umbu Kabalu, S.H. dan Hendrikus Iswanto Sambarita, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Semianda Umbu Kabalu, S.H., & Rekan, bertempat di Jalan Teratai-Gang II, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor: 36/KHS.LGS/HK/VI/2021/PN.WKB, tanggal 30 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kewarganegaraan Indonesia, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Yupiter D. Malingara, S., STP., bertempat di Jalan Udayana No. 37, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor: 02/PEN.INSND/ VII/2021/PN WKB, tanggal 30 Juli 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah menurut Agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 08 Februari 2013;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, harmonis dan bahagia. Kebahagiaan mana terasa semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki buah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :
 - **Anak, Laki-Laki, Lahir di Waikabubak tanggal tahun 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tanggal tahun 2013;**
3. Bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum karena memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sebagai orang Sumba (*khususnya masyarakat loli*) yang memegang teguh prinsip adat-istiadat, tetap saja perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat, seturut dengan adat perkawinan masyarakat loli. Karena itu, Penggugat bersama orang tuanya dengan tulus pergi kerumah orang tua Tergugat untuk membawa atau membayar belis (mahar) dengan tujuan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi sah secara adat;
4. Bahwa pelaksanaan adat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pemberian belis (mahar) untuk tahap pertama dimulai sejak tanggal 26 Desember 2013, dimana Penggugat bersama orang tuanya mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan membawa 5 (lima) ekor hewan belis berupa : 2 ekor kerbau, 3 ekor kuda dan beberapa barang berharga lain yang biasa digunakan dalam pelaksanaan acara adat perkawinan masyarakat loli. Adapun pada tahap ini, pelaksanaan acara adat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis serta telah pula disepakatin dalam forum adat, bahwa untuk

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan adat tahap kedua atau tahap terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014;

5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, sesuai kesepakatan adat Penggugat bersama orang tuanya kembali mendatangi rumah orang tua Tergugat, untuk melaksanakan adat perkawinan tahap kedua dengan membawa 52 (lima puluh dua) ekor hewan belis (mahar) berupa : 15 ekor kerbau, 35 ekor kuda, 2 ekor sapi dan beberapa barang berharga lain yang biasa digunakan dalam acara adat perkawinan masyarakat loli. Adapun waktu pembicaraan secara adat baru dapat dilakukan pada tanggal 21 Juni 2014, sesuai dengan kebiasaan atau tradisi adat perkawinan masyarakat loli;

6. Bahwa pembicaraan adat perkawinan yang berlangsung pada tanggal 21 Juni 2014, sejatinya adalah tahapan akhir dari prosesi adat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun acara adat perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik atau gagal karena terjadi perbedaan pendapat antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat berkaitan dengan besar atau kecilnya belis (mahar) yang harus diberikan atau diterima oleh Paman Tergugat (Saudara Laki-Laki dari Ibu Tergugat yang biasa dikenal dalam istilah adat dengan sebutan "Tagu Loka"). Akibat perbedaan pendapat yang terjadi, akhirnya pembicaraan adat ditanggal 21 Juli 2014 tidak terlaksana dengan baik dan rencananya akan dilanjutkan esok hari yaitu ditanggal 22 Juli 2014;

7. Bahwa pagi harinya, ditanggal 22 Juni 2014 terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, dimana pihak dari orang tua Tergugat memutuskan seluruh tali pengikat hewan-hewan belis (mahar) yang dibawah oleh Penggugat bersama orang tuanya dan diikat disekitaran rumah orang tua Tergugat. Akibatnya seluruh hewan-hewan belis yang dibawah oleh Penggugat bersama orang tuanya berlarian tanpa arah, situasi antara kedua pihak semakin memanas dan berakibat rencana melanjutkan pembicaraan adat tidak lagi terlaksana. Adapun sore harinya setelah acara adat perkawinan tidak tercapai, Penggugat telah mengajak Tergugat sebagai istri untuk kembali kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu di Jalan Basuki Rahmad No. 70, Desa Kodaka, Kecamatan Kota Waikabubak, akan tetapi ajakan Penggugat untuk kembali kerumah ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dengan serta merta membawa anaknya yaitu Anak;

8. Bahwa sikap pihak orang tua Tergugat yang memutus seluruh tali pengikat hewan-hewan belis (mahar) bawaan dari Penggugat bersama

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya adalah suatu tanda atau isyarat bahwa orang tua Tergugat dengan tegas menolak belis (mahar) yang dibawah oleh Penggugat bersama orang tuanya;

9. Bahwa ironisnya pasca peristiwa adat tanggal 22 Juni 2014, Tergugat bersama orang tuanya tega melaporkan Penggugat dan ibu Penggugat ke Kepolisian Resort Sumba Barat dengan alasan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Padahal sebaliknya, justru orang tua dari Tergugat yang telah memperlakukan Penggugat bersama orang tuanya secara tidak patut dan tidak bermartabat di dalam forum adat. Demikian tidak disadari oleh Tergugat bersama orang tuanya bahwa Laporan Polisi yang dilakukan telah mempertajam perselisihan yang tak kunjung berhenti antara Penggugat dan Tergugat maupun antara kedua pihak orang tua sampai saat ini;

10. Bahwa pasca perkawinan secara adat tidak lagi tercapai, Penggugat bersama orang tuanya telah berusaha menghadapi masalah yang terjadi dengan sabar dan tenang serta masih berharap tercipta perdamaian, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kembali berjalan dengan baik, rukun, harmonis dan damai. Akan tetapi semua upaya perdamaian yang ditempuh baik secara kekeluargaan, baik yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Sumba Barat pada bulan Juli ditahun 2016 maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Barat pada bulan Oktober ditahun 2016, kesemuanya tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa faktanya sudah 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak lagi hidup serumah dan seranjang layaknya pasangan suami-istri yang telah menikah. Karena itu Penggugat merasa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **sudah tidak tercapai**;

12. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaidah dan pertimbangan hukum menyatakan : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.



Karena itu sangat terang dan jelas serta beralasan menurut hukum apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, sebab faktanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

13. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara, NIP : XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX, Pangkat : Penata TK.I III/D dan saat ini bekerja pada Kantor Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah, Pemda Kab. Sumba Barat. Disisi lain Tergugat adalah seorang anggota Polri (Polwan) yang saat ini bertugas di wilayah Kepolisian Resort Sumba Barat. Adapun sebelum mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat telah memperoleh ijin perceraian dari atasan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta mengacu pada Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa Penggugat menyadari sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan gugatan cerai, terdapat konsekuensi hukum berupa kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan hak Anak atas bagian upah/gaji milik Penggugat. Karena itu sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sekaligus sebagai Ayah yang bertanggung jawab, wajib dan sah menurut hukum apabila sepertiga gaji Penggugat menjadi bagian dari Anak selaku anak;

15. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu, maka Penggugat merasa tidak keberatan apabila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu sampai kelak anak tersebut telah dewasa dan mandiri dalam hidup. Adapun Penggugat sebagai ayah tidak dibatasi haknya untuk setiap waktu dapat bertemu, merawat dan ikut membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang;

16. Bahwa oleh karena Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak



tercapai, dan dengan berdasar pada Ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan jabatan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sudah cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXXXX-XXXX, tanggal tahun 2013, **dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

17. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXXXX-XXXX, tanggal tahun 2013, **dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum, memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumaba Barat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



4. Menyatakan hukum, bahwa sepertiga gaji/upah Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sah menurut hukum menjadi bagian dari Anak selaku anak;
5. Menyatakan hukum, bahwa anak yang bernama : Anak tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu sampai kelak anak Tersebut telah dewasa dan mandiri dalam hidup;
6. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat sebagai ayah dari anak yang bernama : Anak, berhak untuk setiap waktu dapat bertemu, merawat dan ikut membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK

1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar yang mulia majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini.
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena *percecokkan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat*



sendiri dan orang tua penggugat yang tidak mampu menyelesaikan Belis/mahar kawin kepada keluarga tergugat.

3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.

4. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk membuat contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. (*Neit Onvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa *penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya*. Gugatan penggugat tidak jelas, sebagaimana diatur dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 Ayat 1 Rbg gugatan yang kabur adalah gugatan yang dasar hukum Tidak jelas karena penggugat mengajukan perceraian dimana penggugat mendudukan peristiwa adat sebagai dalil gugatan yang sama sekali tidak ada korelasi/hubungannya dengan alasan perceraian yang sah sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, dan penggugat mencoba menguraikan duduk peristiwa atau fakta kejadian yang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi dengan demikian gugatan penggugat *obscur libel*.

6. Bahwa gugatan penggugat secara yuridis formal adalah Tidak berdasar dan merekayasa fakta dan kejadian yang sebenarnya agar gugatan penggugat dikabulkan adalah kabur (*Obscure Libel*), sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*).

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT yang PREMATUR

1. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang hendak bercerai, harus terlebih dahulu Mengajukan permohonan izin untuk bercerai kepada atasan, dengan turut Melampirkan fotocopy kartu keluarga dan foto copy surat nikah yang Ditujukan kepada atasannya disertai dengan alasan-alasan, selanjutnya Atasan Aparatur Sipil Negara dimaksud meneruskan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba barat (waikabubak), kemudian Sekretaris Daerah menunjuk tim Pemeriksa untuk Melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;



2. Berikutnya adalah, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi dan Mediasi kepada Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara Golongan III–D Nip. XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX yang memohon perceraian dengan Tergugat selaku istri, setelah selesai pemeriksaan, dibuat berita acara berupa kesimpulan dan saran, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumba barat (Waikabubak) dan biasanya Kepala Badan Kepegawaian tidak serta merta memberikan izin, karena masih perlu mediasi orang lain dari Pemberdayaan Perempuan untuk upaya merukunkan kedua belah pihak; Namun dalam hal ini nyatalah terbukti bahwa tidak pernah ada upaya yang dilakukan oleh dinas pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan.

3. Tahapan berikutnya adalah dilakukan pembinaan oleh tim, tapi jika ternyata kepada kedua belah pihak tidak ada kecocokan, maka Tim menyerahkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak dengan kesimpulan tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, selanjutnya oleh Pejabat yang berwenang untuk itu menerbitkan Keputusan lengkap dengan nomor surat tentang izin perceraian dan memutuskan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan perceraian dengan istrinya. Hal-hal diatas tidak pernah ditempuh oleh Penggugat, akan tetapi langsung mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Waikabubak, gugatan sedemikian secara formil adalah prematur belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan, karena Penggugat belum memperoleh izin dari Pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990; *Tergugat sangat keberatan dengan Gugatan Penggugat yang diajukan tanpa izin dari pejabat Sekretaris Daerah selaku atasannya: Bahwa ternyata izin dari pejabat belum diperoleh oleh Penggugat, maka secara formil Gugatan a quo belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Waikabubak untuk diadili, dengan alasan hukum karena Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang tunduk dan patuh pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Teristimewa Pasal 3 ayat (1) berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau keterangan lebih dahulu dari Pejabat ” dalam hal ini Walikota dan / atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat (Waikabubak) tempat Penggugat bekerja. Sepanjang hal ini belum ditempuh oleh Penggugat,*



maka perkara "*Perceraian*" yang diajukan oleh Penggugat belum saatnya untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Waikabubak;

4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Waikabubak, karena tidak pernah dilakukan mediasi oleh atasan Penggugat, sehingga izin perceraian dengan Tergugat tidak diproses oleh Bupati / Sekda Sumba Barat tempat Penggugat bekerja. *Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena belum ada izin dari atasan;*

5. Bahwa sekalipun penggugat pada posita ke 13 telah menyatakan mendapatkan izin dari atasan tempat penggugat Bekerja perlu dipertanyakan dan patut dicurigai izin atasan yang mana? maka sudah sepantasnya surat izin atasan yang dimiliki oleh penggugat adalah cacat Formil/Prosedur karena penggugat tidak melalui prosedur **administratif** yang berlaku dimana tempat penggugat bekerja dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri sipil,serta mengacu pada Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE 1983 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,maka surat izin atasan yang dimiliki penggugat cacat formil/administratif atau setidaknya telah lewat dengan waktu untuk mengajukan gugatan perceraian atau setidaknya izin atasan yang diperoleh adalah buatan yang tidak memenuhi prosedur administrasi,karena Tergugat telah bertanya kepada atasan penggugat selaku ASN dalam hal ini Bupati/Sekda, sepanjang tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan September penggugat belum mengajukan izin perceraian, maka sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan **PREMATUR**.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Adapun kriteria yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya: tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik adalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 sebagai berikut: Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Adapun kriteria yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya:

- tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa ; Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Bahwa dikarenakan **Prinsipal** Penggugat tidak pernah hadir saat mediasi maka **akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik adalah**, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 sebagai berikut:

- Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Maka berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) para pihak wajib menempuh Mediasi, Namun kita ketahui bersama bahwa prinsipal penggugat tidak pernah mengikuti proses mediasi dan tidak menghargai proses persidangan seakan Penggugat mengabaikan panggilan pengadilan, padahal penggugatlah yang mengajukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb



gugatan cerai ini, maka sudah sepantasnya berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang mediasi penggugat wajib hadir dan akibat hukum dari tidak beritikad baik maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan Tergugat dalam bagian Eksepsi, haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai masalah dan alasan yang cukup untuk disidangkan dalam perkara PDT.14/PN.WKB, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.
4. Bahwa penggugat telah keliru dengan mendudukkan peristiwa perceraian dengan dalil alasan proses perkawinan hukum adat orang sumba, dikarenakan hukum kebiasaan /adat tidak dapat dijadikan acuan atau dasar alasan perceraian maka sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan **obscur libel**.
5. Bahwa penggugat sebagai orang sumba yang memegang teguh prinsip adat istiadat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point ke 3, justru sangat bertolak belakang dengan pemahamannya, yang seakan buta tuli dan bukan orang sumba khususnya orang loli, dikarenakan kalau hanya permasalahan adat yang menjadi konflik pada kedua rumpun keluarga antara orang tua penggugat dan tergugat, kenapa penggugat menjadikan ini sebagai konflik pribadi, dikarenakan dalam kebiasaan hukum adat yang berlaku di sumba khususnya di masyarakat loli, apabila dalam proses adat perkawinan yang sudah ditentukan harinya dalam hal ini tidak menemukan kesepakatan atau titik temu, maka harusnya dengan beritikad baik penggugat dan keluarganya pulang kembali kerumahnya dan menentukan hari lain untuk menyelesaikan kembali.
6. Bahwa setelah dari tanggal 22 juni 2014 sampai dengan saat ini penggugat dan orang tuanya tidak pernah lagi mempunyai itikad baik seturut dengan kebiasaan hukum adat sumba pada khususnya masyarakat loli, penggugat dan orang tuanya atau juru bicaranya tidak pernah lagi datang kerumah orang tua tergugat untuk beritikad baik dalam hal

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb



menyelesaikan proses perkawinan adat sumba dalam hal ini masyarakat loli antara tergugat dan penggugat.

7. Bahwa seturut dengan kebiasaan adat sumba dalam hal ini masyarakat loli, tentunya penggugat dan tergugat sadar dan paham bahwa apabila penggugat belum menyelesaikan proses perkawinan adat, maka seturut dengan kebiasaan adat sumba dalam hal ini masyarakat loli maka sudah sepantasnya bahwa tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat, sampai dengan proses perkawinan adat selesai, kecuali ditentukan lain dalam musyawarah mufakat antara kedua belah pihak keluarga.

8. Bahwa tergugat sebagai orang sumba yang paham dengan adat istiadat yang berlaku di sumba khususnya masyarakat loli, bagaimana mungkin proses adat perkawinan yang belum selesai/dikasih pindah atau dalam bahasa sumba dikenal dengan istilah (**padikki na kawai**) diajak oleh penggugat untuk pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat dengan beritikad tidak baik, untuk tinggal bersamanya dan orang tuanya, bagaimana mungkin!!!!

9. Bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, sebagaimana tertuang dalam pasal 32 ayat (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. na ??? bagaimana mungkin rumah atau tempat tinggal bersama saja belum kami tentukan, tentunya rumahnya orang tua penggugat dan orang tua tergugat masalah mungkin dapat dikatakan rumah tempat tinggal dari tergugat dan penggugat, sampai bilamana proses perkawinan adat sudah diselesaikan oleh penggugat, maka tergugat siap dibawah kemana saja oleh penggugat sebagai suami yang beritikad baik dan bertanggungjawab.

10. Bahwa Posita penggugat point 7 & 8 yang tidak berdasarkan fakta dan keadaan sebenarnya, seperti mengarang bebas, yang dapat membaca pikiran orang dan bahkan dapat menjadikan fitnah buat keluarga Tergugat, karena faktanya tidak demikian, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar pokok gugatan point 7 dan 8 penggugat dapat membuktikan dihadapan persidangan, oleh saksi yang akan diperiksa pada saat pemeriksaan saksi, karena fakta yang sebenarnya bahwa hewan Mahar sudah 2 (dua) hari diikat dan tidak diberi makan, kemudian pagi harinya keluarga penggugat mengambil



sendiri hewan tersebut dan membuka tali hewannya dan memberitahu kepada keluarga tergugat agar hewan tersebut diberi makan dan minum,namun bukannya hewan tersebut diberi makan dan minum,namun keluarga penggugat menggiring hewan (Belis/Mahar) tersebut kerumah penggugat,lalu kemudian keluarga penggugat menyebarkan fitnah yang keji dan busuk ke Orang tua tergugat bahwa orang tua tergugat telah memotong seluruh tali hewan (mahar/Belis) kawin,dan orang tua Tergugat bersedia bersaksi dan bersumpah dihadapan majelis hakim nantinya pada saat pembuktian(pemeriksaan saksi).

11. Bahwa posita penggugat point 9 sangat tidak berdasar dengan kejadian yang sebenarnya,tentunya semua orang yang berada pada waktu itu tau bahwa perbuatan penggugat dan orang tuanya yang tidak beritikad baik karena suatu proses adat yang belum tercapai didalam forum adat , dan bahkan ketika pulang dari rumah orang tua tergugat ,penggugat dan keluarganya berteriak-teriak besok dapat memang perempuan lain!!!,sungguh perbuatan penggugat tersebut tidaklah mencerminkan sikap yang beretika yang paham dengan adat istiadat orang sumba khususnya masyarakat loli yang paham dengan keadaan yang terjadi waktu itu,sehingga membuat keluarga tergugat merasa malu ditengah keluarga kala itu,karena penggugat tidak mendudukan pekara sesuai dengan fakta hukum dan peristiwa yang terjadi waktu itu maka sudah sepantasnya gugatan penggugat obscur libel.

12. Bahwa penggugat sudah 7 tahun menelantarkan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini tertuang dalam pasal 45 ayat 1 dan 2,penggugat sebagai seorang ayah, dari umur 8 bulan bulan anak ini tidak pernah dinafkahi oleh ayahnya (penggugat)

13. Bahwa perbuatan penggugat yang telah menelantarkan anak dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),masih dapat kami tolerir dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk beritikad baik terhadap tergugat dan keluarga,namun demikian apabila penggugat masih bersikukuh untuk melanjutkan proses perkara perceraian ini,maka tergugat dan keluarga.

14. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak satu rumah dikarenakan mempunyai alasan hukum yang sah dan patut,bukan tidak



mempunyai ijin antara satu dengan yang lain, bagaimana mungkin sebagai orang sumba umumnya pada khususnya masyarakat loli yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang berlaku, tentunya sebagai perempuan tergugat sifatnya menunggu apabila dari pihak penggugat / laki-laki telah menyelesaikan proses adat (pindah adat) barulah tergugat dapat mengikuti penggugat / laki-laki tersebut dalam hal ini penggugat.

15. Bahwa maksud dari yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996, apakah perkawinan ini masih dapat dipertahankan atau tidak, tentunya jika kita kembali pada pokok perkara gugatan tersebut, apabila penggugat sadar akan perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya dan paham dengan proses adat istiadat maka tidak mungkin permasalahan ini dibawah kemeja persidangan dan sangat jelas perkawinan ini dapat dipertahankan.

16. Bahwa sejak urusan adat kawin mawin yang dilangsungkan dirumah orang tua tergugat pada tanggal 22 juni 2014, karena penggugat belum mampu membereskan urusan adat budaya kawin mawin dalam hal ini budaya sumba, terpaksa tergugat harus tinggal dirumah orang Tua bersama anak sejak di bulan juni 2014 sampai dengan saat ini dibulan september 2021 (7Tahun) dan ***penggugat sudah tidak memenuhi janji suci perkawinan sebagaimana amanat uu perkawinan no 1 tahun 1974 dan janji suci perkawinan didepan altar suci gereja, dan tanggung jawab moril dan materil sebagai kepala Keluarga terhadap tergugat dan anaknya.***

17. Bahwa ditahun 2021 dibulan Juli setelah penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* baru penggugat mengakui dan mengingat tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan memberikan gajinya 30% untuk anak, selama 7 Tahun penggugat dimana? dan dimana tanggung jawab penggugat tentunya yang mulia majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkannya dan menolak seluruh gugatan penggugat.

18. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak kandung Penggugat dan Tergugat;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dalam pokok perkara tergugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas dalil alasan hukum dan undang-undang sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara,maka mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara inidengan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Primair

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijk Verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;
(*Ex aquo ET Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan / Replik pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan / Replik Penggugat, Tergugat mengajukan tanggapan / Dupliknya pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P- 5, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXX tanggal Satu Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Persetujuan Permohonan izin Perceraian tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Permohonan izin untuk cerai dengan istri tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-5 tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Kesaksian Nikah Nomor : XX/I.a1/XXXX/LNG/I/XXXX tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX -LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak tanggal Empat Belas Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 hingga T-4 tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah/janji yaitu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Penggugat 1

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak mantu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya telah menikah sesuai ajaran agama Kristen Protestan Jemaat Lenang Sumba Tengah tanggal 13 Januari 2013 dan setelah menikah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka (saling mencintai) dan karena keduanya sudah dewasa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2014, setelah itu Tergugat kembali ke orang tuanya karena beda pendapat tentang kesepakatan adat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki bernama Abraham Beko Djaga yang berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu surat Akta Kelahiran cucu Saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bagian Keuangan pada Pemda Sumba Barat, sedangkan Tergugat sebagai Anggota Polisi pada Polres Sumba Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan warga asli Sumba Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian dilakukan acara adat pada bulan Juni tahun 2014 dengan mahar/ belis berupa hewan ternak 15 (lima belas) ekor kerbau, 35 (tiga puluh lima) ekor kuda, 2 (dua) ekor sapi dan barang-barang berupa parang dan tombak yang tidak dihitung jumlahnya;
- Bahwa urusan adat Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian tidak selesai dilaksanakan sampai sekarang karena ada perselisihan pembicaraan adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 setelah pembicaraan adat, Penggugat sempat mengirim kelengkapan bayi dan susu namun tidak diterima Tergugat, dengan berbagai alasan;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi berusaha mencari menantu Saksi akan tetapi upaya mediasi yang dilakukan keluarga tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak ada upaya rujuk dengan Penggugat dan justru sebaliknya Tergugat melaporkan Saksi, isteri Saksi dan Penggugat ke Kepolisian Resort Sumba Barat dalam hal penelantaran terhadap dirinya, hingga laporan Tergugat telah diproses dan Saksi, isteri Saksi dan Penggugat telah dimintai keterangan namun sampai saat ini Saksi dan yang lainnya belum dipanggil lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai ASN sudah mengajukan surat izin cerai pada atasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti apakah Penggugat pernah memberikan nafkah atau uang kebutuhan untuk isteri dan anak;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Tergugat meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa orang tua Tergugat tidak menyetujui hubungan Tergugat dengan Penggugat, kemudian pada akhir bulan November 2011 Saksi sarankan Penggugat dan Tergugat untuk menghentikan hubungan mereka untuk sama-sama mencari pendamping lain, dan Penggugat menyetujui sedangkan Tergugat tidak menyetujui dan ingin tetap bersama Penggugat asalkan orang tua Penggugat menghadap dan menyelesaikan adat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa acara adat dilangsungkan pertama kali tanggal 14 Januari 2012 dan saat itu Saksi mengutus utusan ke rumah Tergugat dengan membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) batang parang namun saat itu utusan Saksi tidak diterima oleh orang tua/ keluarga Tergugat, sehingga Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat 2 (dua) minggu setelah utusan Saksi tidak diterima dan Tergugat bersama anaknya datang dan tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi hingga 14 Juni 2014;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar/ cekcok;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Penggugat 2

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah dimintai oleh orang tua Penggugat sebagai jurubicara dalam pembicaraan adat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2012 dan saat mengantar hewan belis ke rumah Tergugat tanggal 26 Juni 2014, namun dalam pembicaraan adat dan jumlah hewan belis yang diantar pihak Penggugat, ada jumlah hewan yang tidak disepakati pihak Penggugat yakni permintaan 5 (lima) ekor hewan dari pihak Tergugat untuk pihak Om Tergugat;
- Bahwa total jumlah hewan belis yang diterima keluarga Tergugat sejumlah 52 (lima puluh dua) ekor hewan kerbau/kuda;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Penggugat 3

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan ketika Tergugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat, Saksi pernah diminta Penggugat untuk mengantar susu dan perlengkapan bayi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan anaknya pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena adanya perselisihan dalam pembicaraan adat;
- Bahwa Saksi mengantarkan susu dan perlengkapan bayi ke rumah Tergugat 2 (dua) hari setelah pembicaraan adat gagal;
- Bahwa Barang bawaan Saksi tidak diterima oleh Tergugat dan Saksi diminta tolong oleh Tergugat untuk mengambil perlengkapan baju dinas Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah sejak adanya ketidak sepakatan adat antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, dimana kemudian Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat dan anaknya pulang dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



4. Saksi Penggugat 4

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2012, namun tahun 2014 Tergugat pulang bersama anaknya ke rumah orang tua dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perselisihan pembicaraan adat kedua belah pihak, namun yang Saksi ketahui terkait terlepasnya hewan belis yang diantar oleh pihak Penggugat di rumah Tergugat tanggal 22 Juni 2014 hingga berhamburan di halaman rumah Tergugat;
- Bahwa hewan - hewan tersebut terlepas sendiri dan berhamburan mencari rumput di halaman rumah Tergugat kemudian hewan – hewan tersebut ditangkap Kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sekitar 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah/janji yaitu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat 1

- Bahwa anak Saksi (Tergugat) telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 8 Februari 2013 bertempat di Gereja Kristen Sumba Jemaat Lenang, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir karena Saksi tidak tahu waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polwan pada Kepolisian Resort Sumba Barat sedangkan Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat di Bagian Keuangan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada 08 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Tergugat dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selama Tergugat dan anaknya tinggal di rumah Saksi, Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa alasan/sebab Tergugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat karena ketidakcocokkan dalam hubungan perkawinan mereka juga karena tidak sepakat dalam pembawaan hewan belis dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah, tidak ada yang datang memediasi Penggugat dan Tergugat, termasuk Saksi sendiri belum sempat memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pimpinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memanggil untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tergantung dari kedua orang tersebut yakni Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait surat izin dari atasan Penggugat terkait perceraian atau gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tergugat 2

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi selaku juru bicara adat yang dipercayakan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat setelah ada masalah urusan adat tahun 2014;



- Bahwa sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya karena Tergugat belum bisa tinggal bersama Penggugat bila pembayaran belis belum selesai;
- Bahwa Tergugat mau tinggal bersama dengan Penggugat bila pembayaran belis sudah selesai;
- Bahwa setahu Saksi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada, hanya masalah persoalan adat berupa pembelisan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Tergugat 3

- Bahwa yang saya ketahui adalah Saksi pernah menjadi juru bicara dalam acara adat bersama-sama dengan Saksi Tergugat 2;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa permasalahan dalam pembicaraan adat keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat adalah pada tanggal 20 juni 2014 saat pembicaraan adat berjalan hingga larut malam dan pembicaraan akan dilanjutkan esok harinya, namun sesuai kesepakatan keluarga, waktu yang telah ditentukan pihak keluarga Penggugat tidak hadir dan inilah menjadi pemicu keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Tergugat 4

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada 08 Juli 2013;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtuanya sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah hewan belis yang dipotong tali dan dilepas di halaman rumah Tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum di pertimbangkan materi eksepsi Tergugat tersebut di atas di pandang perlu oleh Majelis Hakim untuk di pahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan Eksepsi / tangkisan / keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam Eksepsi (tangkisan) yakni Eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan Eksepsi materiil yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Perdata Materiil;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang di ajukan Tergugat terhadap materi gugatan Pengugat. Namun tangkisan atau bantahan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang di ajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian keberatan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 162 RBg, maka eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara absolut dan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan



pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan telah di atur dalam Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah di jadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi mengadili harus disampaikan bersama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut di atas, ternyata Eksepsi tersebut tidak menyangkut eksepsi terhadap Kompetensi Pengadilan Negeri Waikabubak dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, melainkan tentang eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*), dan gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut telah ditanggapi dalam Replik oleh Penggugat dan Duplik oleh Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk gugatan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan, dan juga pemicu kesalahan bukan ada pada Tergugat, melainkan pada Penggugat dan orang tua Penggugat yang tidak mampu menyelesaikan belis / mahar kawin. Adapun Penggugat juga telah mengada-ngada dan mendramatisir keadaan yang tidak dialami oleh rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan peristiwa adat perkawinan melainkan percekcoan dalam urusan adat perkawinan yang menimbulkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan tak berujung hingga keduanya tidak lagi hidup serumah selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Replik tersebut di atas, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya Penggugat mengesampingkan adat dan budaya kawin mawin dalam suku Sumba tanpa mempertimbangkan sanksi sosial budaya yang akan diterima



sehingga alasan Penggugat hanya alasan pembenaran diri untuk menghindari tanggung jawab adat sebagai orang Sumba, dan juga tidak mempertimbangkan pengorbanan Tergugat yang sudah mengalah meninggalkan keluarga dengan menikah di Gereja Lenang Kabupaten Sumba Tengah dan melangsungkan pencatatan sipil tanpa restu orang tua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exception Obscuur Libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Berdasarkan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Surat gugatan dapat dikatakan kabur dan tidak jelas jika posita tidak menjelaskan dasar hukum atau kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukum jelas namun tidak dijelaskan dasar fakta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti posita serta petitum surat gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang disampaikan Penggugat sudah terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*), oleh karenanya, eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan oleh Tergugat haruslah berdasarkan hukum ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat belum memenuhi prosedur administrasi oleh karena Penggugat belum mengajukan izin perceraian dari atasan Penggugat, selain itu Penggugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya permohonan perceraian telah diajukan Penggugat kepada atasannya pada bulan Juli di tahun 2016 dan diupayakan mediasi pada bulan Oktober Tahun 2016 namun upaya mediasi tidak berhasil dan Penggugat mengajukan kembali izin perceraian pada 20 Juli 2020 dan dikeluarkanlah izin tersebut pada 24



Juli 2020. Adapun mengenai proses mediasi di Pengadilan, Penggugat hadir dalam pertemuan pertama dan kedua serta menyampaikan resume perdamaian secara tertulis, namun tidak hadir pada pertemuan ketiga karena harus menghadap Penyidik Polres Sumba Barat atas laporan pidana yang diadukan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Replik tersebut di atas, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya surat izin atasan tidak berdasarkan prosedur / cacat administratif, kemudian Tergugat tetap pada dalil dalam jawabannya mengenai upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Gugatan Prematur disebut juga *dilatoria exceptie*, yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang bahwa ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi tersebut sudah menyangkut tentang pokok permasalahan dalam perkara antara para pihak, dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari suatu eksepsi (sudah menyangkut substansi materi perkara) yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan Pasal 162 RBg tersebut Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat tersebut dalam hal ini patutlah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan adanya percekocan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat di kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan pertama pada tanggal 14 Juli 2021 yang disampaikan kepada Tergugat melalui Lurah / Kepala Desa Dedekadu kemudian surat gugatan dan relaas panggilan kedua tanggal 9 Agustus 2021 disampaikan langsung kepada Tergugat yang berdomisili atau bertempat tinggal di Dassa Elu, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-08022013-0002, tanggal 08 Februari 2013, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan T-1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5312-KW-08022013-0002 tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan alat bukti surat bertanda T-2 berupa Foto Copy Surat Kesaksian Nikah Nomor : 32/I.a1/BPMJ/LNG//2013 tanggal 13 Januari 2013, yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan antara lain Saksi Penggugat 1 dan Saksi Tergugat 1, maka dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 Januari 2013 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran sehingga tiada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu disebabkan meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum namun sebagai orang Sumba maka perkawinan Penggugat dan Tergugat juga harus dilakukan pula secara adat, kemudian percekocokan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari acara adat perkawinan yang tidak berjalan dengan baik atau gagal yaitu pada 21 Juni 2014, yang mana sejatinya merupakan tahapan akhir dari prosesi adat perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak dan hingga saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak lagi hidup serumah dan seranjang layaknya pasangan suami-istri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diajukan Penggugat sesuai alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut sejalan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi Penggugat 1, Saksi Penggugat 2, Saksi Penggugat 3, Saksi Tergugat 1, dan Saksi Tergugat 2, yang pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah Saksi Saksi Penggugat 1 tidak pernah bertengkar atau cek-cok, namun beda pendapat



tentang kesepakatan adat pada tahun 2014 Tergugat kembali ke orang tuanya dengan membawa anaknya yaitu Anak dan tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi Tergugat 2 dan Saksi Tergugat 3 sebagai juru bicara adat bahwa memang terjadi persoalan adat mengenai pembelisan yang menjadi pemicu keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat, bahkan sebagaimana keterangan Saksi Saksi Penggugat 3, Saksi tersebut pernah diminta Penggugat untuk mengantar susu dan perlengkapan bayi kepada Tergugat namun tidak diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai seringnya terjadinya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percek-cokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat secara langsung adanya pertengkaran atau percek-cokan diantara keduanya namun adanya tindakan Tergugat meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sejak tahun



2014 merupakan bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat dan suatu perkecokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu maupun keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dimana pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan yang sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula karena Penggugat sudah tinggal terpisah dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, maka menurut Majelis Hakim apabila perkawinan tersebut dipertahankan, justru akan menimbulkan tekanan lahir dan bathin serta ketidakpastian pula antara pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status Penggugat sebagai ASN, Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk cerai dengan istri tertanggal 20 Juli 2020 kepada Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana alat bukti surat bertanda P-5 dan Penggugat telah mendapatkan surat persetujuan permohonan izin perceraian pada tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana alat bukti surat bertanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, maka angka 2 (dua) petitum Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5312-KW-08022013-0002, tanggal 08 Februari 2013, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan hukum, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa tempat peristiwa perkawinan berlangsung sesuai bukti surat bertanda P-1 dan T-1 dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Sumba Barat maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sehingga Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum Penggugat namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Sumba Barat maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu Menyatakan hukum, bahwa sepertiga gaji/upah Penggugat sebagai seorang

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sah menurut hukum menjadi bagian dari Anak selaku anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Sub III Perceraian, Poin 19 huruf a disebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
- (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
- (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan hukum, bahwa anak yang bernama: Anak tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu sampai kelak anak Tersebut telah dewasa dan mandiri dalam hidup, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas Tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak dengan adanya perceraian tersebut haruslah dicatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama persidangan, seluruh Saksi yang hadir dipersidangan membenarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tinggal bersama Tergugat dan Tergugat yang memelihara dan merawat anak tersebut, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Ibu kandung adalah ibu yang tidak mampu bertanggungjawab baik secara rohani maupun jasmani, secara materi maupun untuk pendidikan anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 (lima) patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu Menyatakan hukum, bahwa Penggugat sebagai ayah dari anak yang bernama : Anak, berhak untuk setiap waktu dapat bertemu, merawat dan ikut membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Sub III Perceraian, Poin 19 huruf a, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5312-KW-08022013-0002, tanggal 08 Februari 2013, **dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hukum, bahwa sepertiga gaji/upah Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sah menurut hukum menjadi bagian dari Anak selaku anak;
6. Menyatakan hukum, bahwa anak yang bernama : Anak tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu sampai kelak anak Tersebut telah dewasa dan mandiri dalam hidup;
7. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat sebagai ayah dari anak yang bernama Anak, berhak untuk setiap waktu dapat bertemu, merawat dan ikut membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp710.000,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 13 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albertus Ora, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh kuasa insidentil Tergugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp450.000,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp710.000,00;
(Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)		